

# KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ATAS DASAR ADANYA PEMBELAAN TERPAKSA

Fani Fadila Saputri<sup>1\*</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: fanifadilaherin@student.uns.ac.id

---

**Abstract:** Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dalam tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHP. Majelis Hakim menetapkan putusan lepas dalam perkara ini karena Majelis Hakim yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertalian dengan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dimana di dalamnya juga terdapat unsur pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP.

**Kata Kunci:** Pembelaan Terpaksa; Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum; Penganiayaan.

*Abstract:* This article analyzes criminal procedural law related to the judge's consideration in handing down a release decision in a crime of abuse based on forced defense in the provisions of the Criminal Procedure Code. The Panel of Judges determined an acquittal decision in this case because the Panel of Judges was convinced that the criminal act committed by the defendant was related to the element of forced defense. The purpose of this article is to find out whether the judge's considerations in handing down a release decision in the Donggala District Court decision Number 32/Pid.B/2021/PN Dgl are in accordance with the Criminal Procedure Code. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied. The way to collect legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer the problem, it can be concluded that the Panel of Judges in determining the decision to release the criminal act of abuse in the Donggala District Court decision Number 32/Pid.B/2021/PN Dgl was in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, which also contains elements forced defense, so that the defendant cannot be convicted and must be released from all legal charges as stipulated in Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

**Keywords:** Forced Defense; Acquittal decisions from All Legal Demands; Persecution.

---

## 1. Pendahuluan

Banyaknya kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang kerap terjadi di berbagai tempat, mengindikasikan bahwa tindak kekerasan bukan lagi menjadi hal yang tabu dan merupakan permasalahan yang serius dalam kehidupan bersosial. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk baik verbal (perkataan) atau pun nonverbal. Satu hal yang masuk dalam jenis dari kekerasan nonverbal yang berbentuk fisik ialah penganiayaan. Salah satu kasusnya yaitu tindak pidana penganiayaan akibat pembelaan diri saat mengalami peristiwa penganiayaan. Realita pada proses penanganan kasus yang menerapkan pembelaan terpaksa yang diputus lepas di tahap penyidikan ada juga yang tetap dilanjutkan proses persidangannya, bahkan setelah putusan diberikan pada peradilan tingkat pertama juga dilanjutkan hingga peradilan tingkat tinggi dengan mengajukan upaya hukum.

Penganiayaan diartikan oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya yakni sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dapat diartikan bahwa dalam menjelaskan seseorang itu telah melakukan penganiayaan, maka seseorang itu harus memiliki opzet atau kesengajaan untuk menyebabkan luka atau rasa sakit pada diri orang lain.<sup>1</sup> Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 6 macam, yakni Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP), Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP), Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP), Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).<sup>2</sup>

Pembelaan terpaksa atau dapat disebut juga *noodweer* telah disebutkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dimana dalam Pasal 49 ayat (1) berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak lah dapat dipidana, sedangkan dalam Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dikarenakan serangan seketika yang mana menyebabkan guncangan jiwa yang diakibatkan dan ditimbulkan akibat serangan tersebut yang mengancam diri

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Pengertian Penganiayaan: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

<sup>2</sup> Glenda Magdalena Lenti. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen* 7.4 (2018): 55-62. <sup>3</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 159.

sendiri maupun orang lain. Menurut Andi Hamzah, bahwa adanya serangan yang diterima dan harus seimbang antara keduanya.<sup>3</sup> Adapun dasar peniadaan pidana lazim dibagi menjadi 2 (dua), yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Disebut sebagai alasan pembenar, apabila sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Kemudian untuk alasan pemaaf sendiri yakni unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat. Oleh karenanya, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>3</sup> Hakim memegang peran yang begitu krusial kaitannya dengan memeriksa persoalan pembelaan terpaksa. Kendati sudah ada aturan terhadap konteks pembelaan terpaksa, namun belum terdapat penelitian yang menyatakan sejauh mana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan lepas. Lebih lanjut, aturan pembelaan terpaksa yang ada dalam perkara ini apakah dapat mempengaruhi upaya hukum yang akan dilakukan oleh Penuntut Umum.

Penelitian ini terbatas pada kasus nomor: 32/Pid.B/2021/PN.Dgl yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Donggala. Penulis memiliki ketertarikan akan masalah tersebut, sebab klausa tersebut memiliki problematikanya tersendiri ketika diterapkan dalam proses peradilan, mulai dari pertimbangan dalam menilai perkara hingga kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan suatu upaya hukum. Merujuk pada kasus yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini, penerapan klausa pembelaan terpaksa pada kasus penganiayaan dikarenakan terdakwa melawan saksi sebagai bentuk perlindungan dirinya karena sedang hamil 4 (empat) bulan yang mengakibatkan saksi ini mengalami luka-luka sehingga terdakwa didakwa atas tindak pidana yang barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang selanjutnya dalam perkara tersebut terdakwa diputus lepas oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, artikel ini menggali jawaban atas pertanyaan penelitian berikut; apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas karena alasan pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan telah sesuai dengan ketentuan KUHP.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, artinya penelitian ini memberikan petunjuk bagaimana suatu hal harus dilakukan bukan hanya ungkapan semata, tetapi juga harus dapat diterapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan

<sup>3</sup> Joko Sriwidodo, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori dan Praktek"*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), 181. <sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 55-56.

adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi silogisme yang terdiri dari premis mayor yaitu peraturan perundang-undangan kemudian dilanjutkan ke premis minor yaitu putusan pengadilan, kemudian dari kedua premis tersebut nantinya dapatlah ditarik kesimpulan.

### 3. Kesesuaian Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas karena Alasan Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan dengan Ketentuan KUHP

#### 3.1 Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta di dalam peristiwa, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Khofifa terhadap Saksi Maghfira pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Pada mulanya antara Terdakwa dan Saksi Maghfira terlibat adu mulut dimana Saksi Maghfira marah kepada suami Terdakwa yang masuk kembali ke lubang material tambang milik suami Saksi Maghfira padahal suami Terdakwa telah berhenti bekerja di lokasi tambang milik suami Saksi Maghfira. Kemudian dari percekocokan tersebut Saksi Maghfira menarik kerah baju daster Terdakwa hingga sobek sampai menyebabkan bagian tubuh sensitif Terdakwa terlihat bahkan Saksi Maghfira hendak memukul Terdakwa, namun Terdakwa dapat menangkis tangan Saksi Maghfira. Terdakwa yang sementara pada saat kejadian itu juga sedang hamil 4 bulan mendorong tubuh Saksi Maghfira bertujuan supaya terpisah dari Terdakwa. Terdakwa menendang dan memukul Saksi Maghfira. Terdakwa sengaja melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Maghfira yakni 2 kali di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1 kali ditendang di bagian perut Saksi Maghfira. Akibat kejadian tersebut, Saksi Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri, dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku dokter pemeriksa. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Perkara penganiayaan ini menggunakan bentuk dakwaan yang berupa dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menyusun dakwaan yakni dakwaan tunggal dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. M. Yahya Harahap memberikan penjelasan dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.<sup>4</sup> Jadi, dakwaan tunggal adalah dakwaan dengan satu pasal tindak pidana saja.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, jilid I". *Jurnal Lex Crimen* 8.8 (2019):67.

Oleh karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan maka dinamakan dakwaan tunggal. Malahan dakwaan tunggal ini, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, tidak memiliki pasal penyertaan (Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP) maupun pasal concursus (perbarengan).

Penuntut Umum memberikan dakwaan yakni dakwaan tunggal dalam surat dakwaannya, yakni karena menurut pertimbangan Penuntut Umum karena sudah tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal yang memberatkan lainnya atau lebih dari 1 pasal untuk dikenakan terhadap Terdakwa. Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan yakni dakwaan tunggal karena Penuntut Umum sudah yakin dalam pengkualifikasian berat ringannya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena tak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya, yang mana Penuntut Umum dapat diartikan sudah sangat yakin bahwa Terdakwa patut didakwa dengan satu pasal dakwaan tindak pidana penganiayaan sehingga hanya memuat satu tindak pidana saja yang didakwakan terhadap Terdakwa, yakni dengan dakwaan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### 3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Lepas Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dengan Dasar Pembelaan Terpaksa

Pertimbangan Hakim amatlah penting dalam penentuan suatu putusan Hakim tersebut telah mengandung nilai dari suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum atau tidak. Pertimbangan Hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat Hakim dalam penjatuhan putusan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan Hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar dari putusan Hakim.<sup>5</sup> Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>6</sup> Oleh karenanya, putusan hakim tidak boleh sekadar memenuhi formalitas hukum atau sekadar memelihara ketertiban, namun juga harus berfungsi dalam mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan yang akan menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Menurut jenisnya, pertimbangan hakim sendiri

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), 193.

<sup>6</sup> Nurhafifah & Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27.66 (2015):344.

<sup>7</sup> Muhammad Dedy, "Kajian Atas Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B./2021/Pn.Jmb)." *Jurnal Verstek* 9.4 (2021): 766-775.

dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang hal tersebut harus dimuat dalam putusan hakim, hal-hal tersebut yakni: Dakwaan Penuntut Umum; Keterangan Terdakwa; Keterangan Saksi; dan Barang-Barang Bukti. Kemudian pertimbangan non-yuridis yaitu Latar Belakang Perbuatan Terdakwa; Akibat Perbuatan Terdakwa; Kondisi Terdakwa; Agama Terdakwa.<sup>8</sup>

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan didasari adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer*) berdasarkan pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum. Alat bukti tersebut diantaranya yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum berjumlah 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan sebagai alat bukti salah satu unsur tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Kemudian untuk bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa yang menerangkan akibat dari tindak penganiayaan tersebut, korban mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Dalam melihat argumentasi Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, alat-alat bukti yang ada, maupun argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa, hakim harus jeli dan cermat.<sup>9</sup> Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan, karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan lepas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus lepas. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat digolongkan menjadi 3, yaitu putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), putusan lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*), dan putusan pembedaan (*veroordeling*).<sup>10</sup> Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, Majelis Hakim telah menguraikan banyak pertimbangan hakimnya untuk memutus perkara ini, berdasarkan pertimbangan hakim menyatakan bahwa

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

<sup>9</sup> Ryvaldo Vially, Harold Anis, Youla, "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen* 9.4 (2020): 234-244

<sup>10</sup> Rezi Rukdianda, "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan.". *Jurnal Verstek* 6.3 (2018): 460

Terdakwa Khofifa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Salah satu pertimbangan hakim yang diuraikan adalah pertimbangan hakim mengenai Pasal 49 ayat (1) KUHP berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang menjadi alasan penghapusan pidana. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Dimana berdasarkan rumusan ini dapat dikemukakan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) yakni sebagai berikut: Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum; dan Serangan itu terhadap diri, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;<sup>11</sup> Tentang pembelaan paksaan, ada persamaan antara pembelaan paksaan (*noodweer*) dan pembelaan paksaan di luar batas (*noodweer excess*) yaitu samasama perlu melakukan pelanggaran hukum dan pembelaan yang sama, yaitu badan, kehormatan moral, dan harta benda, baik itu diri sendiri atau orang lain.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim berkaitan dengan hal tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Dgl, Terdakwa Khofifah diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya adalah sebagai berikut:

a. Unsur “Barang Siapa”

Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dimana setelah Majelis Hakim memeriksanya baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan terdakwa, nyatanya dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang dan terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya sepanjang unsur-unsur pasal yang telah didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi semuanya.

---

<sup>11</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, 9.2 (2020): 47. <sup>14</sup> Dumgair, Winlly, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Jurnal Lex Crimen*, 5.5 ((2016): 62.

b. Unsur “Yang dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Majelis Hakim dalam menguraikan unsur “dengan sengaja” bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, dengan sengaja ini berarti pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan mengetahui atau menyadari akan apa yang dilakukannya itu serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Pada perkara ini, Terdakwa Khofifah telah menghendaki, menyadari, dan mengetahui rasa sakit yang ditimbulkan pada orang lain yakni pada Saksi Maghfira sebagai bentuk akibat dari tindakan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukannya itu.

Akibat tindakan penganiayaan yang diketahui, dikehendaki, dan disadari oleh Terdakwa Khofifa itu juga telah menimbulkan luka pada tubuh orang lain, bahwa yang dimaksud menimbulkan luka ialah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang lain yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia. yakni pada Saksi Maghfira berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Maghfira. Akibat dari perbuatan Terdakwa Khofifa merugikan kesehatan orang lain yakni Saksi Maghfira tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja.

Berdasarkan hal yang sudah Penulis jabarkan di atas, Penulis beranggapan bahwa benar Terdakwa Khofifa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan sepakat dengan Majelis Hakim jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Khofifa tersebut tidak lah dapat dipidana karena adanya unsur pembelaan terpaksa dalam diri terdakwa yang menjadi alasan pembenar yang mana menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Terdakwa Khofifa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan sudah terbukti melakukan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang pembuktiannya sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Khofifa merupakan tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan atau dilepaskan dari tuntutan hukum dikarenakan adanya alasan pembenar yakni pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memutuskan lepas terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundangundangan pada baik pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap minimal 2 (dua) alat bukti yang sah juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa mengandung unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*), hal ini sudah lah tepat dikarenakan telah sesuai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa untuk melindungi dirinya sendiri. Proses peradilan hendaknya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi hakim yang menjatuhkan putusan memang sudah seharusnya tidak mengesampingkan prinsip hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebab dengan demikian akan tercipta masyarakat yang tertib dan kondusif.

## Referensi

Dedy, Muhammad, "Kajian Atas Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B./2021/Pn.Jmb)". *Jurnal Verstek* 9, no.4 (2021):766-775,

[https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/100949/KAJIAN-ATAS-  
PERTIMBANGAN-HAKIM-TERKAIT-PUTUSAN-BEBAS-DALAM-PERKARA-  
TINDAKPIDANA-PENIPUAN-STUDI-PUTUSAN-NOMOR-799PIDB2021PNJMB](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/100949/KAJIAN-ATAS-PERTIMBANGAN-HAKIM-TERKAIT-PUTUSAN-BEBAS-DALAM-PERKARA-TINDAKPIDANA-PENIPUAN-STUDI-PUTUSAN-NOMOR-799PIDB2021PNJMB)

Dumgair, Wenlly, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 5, no.5 (2016) : 62,

[https://media.neliti.com/media/publications/146042-ID-pembelaan-  
terpaksanoodweer-dan-pembelaa.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/146042-ID-pembelaan-terpaksanoodweer-dan-pembelaa.pdf)

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, jilid I". *Jurnal Lex Crimen* 8, no.8 (2019) : 67,

[https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/download/26795/  
/26389](https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/download/26795/26389)

Lakoy, Revani Engeli Kania, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020) : 47,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28551>

Lamintang P.A.F, *PENGERTIAN PENGANIAYAAN: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lenti, Glenda Magdalena, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk

Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 4 (2018):55-62, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/20384>

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Muhammad, Rusli 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 66 (2015):344,

<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>

Rukdianda, Rezi, “Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan”. *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2018):460, <https://docplayer.info/196738437-Putusan-lepas-onslag-van-allerect-vervolging-dengan-alasan-judex-factie-salah-dalam-menerapkan-hukumdalam-perkara-pembunuhan.html>

Sriwidodo, Joko, *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Youla, Ryvaldo Vially, Harold Anis, “Kajian Hukum Putusan bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana”. *Jurnal Lex Crimen* 9, no.4 (2020):234-244, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23137/article.pdf>.